



Making

C185 SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION (Revised), 2003

Convention Revising The Seafarers' Identity Document Convention 1958.

Sebelum menelaah lebih dalam Konvensi tentang *Seafarers' Identity Documents* tersebut ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan "*seafarers*" itu sendiri. Dalam Konvensi tersebut tidak dinyatakan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "*seafarers*". Artikel 1 (2) Konvensi tersebut baik yang telah direvisi maupun yang dalam bentuk aslinya, menyatakan bahwa jika terjadi keraguan mengenai siapa yang memenuhi kategori untuk dianggap sebagai "*seafarers*" sesuai dengan tujuan Konvensi ini, maka akan ditentukan oleh lembaga yang berkompentensi di negara di tiap negara atau di negara tempat orang tersebut berkewarganegaraan atau memiliki "*permanent residence*" sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut, jika kita merujuk pada Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang pelayaran yaitu UU No. 21 tahun 1992 dalam Pasal 1 akan ditemui beberapa definisi sebagai berikut :

Pasal 1 (11) Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai

- dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijiil (dokumen-dokumen yang terkait dalam pelayaran).
- Pasal 1 (12) Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum, diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 1 (13) Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai tanggungjawab dan wewenang tertentu berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda.
- Pasal 1 (14) Anak Buah Kapal (ABK) adalah awak kapal selain nahkoda atau pimpinan kapal

Dari definisi di atas, poin 12, 13, dan 14 dapat dikategorikan sebagai awak kapal (poin 11). Dengan demikian jika merujuk kepada definisi tersebut maka apa yang dimaksud dengan *seafarers* menurut hukum Indonesia adalah "Awak Kapal" sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 (11) UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran tersebut.

Seafarers Identity Document Convention 1958

Latar Belakang Dibentuknya Seafarers Identity Documents (SID) Convention 1958

Secara historis pembentukan *Seafarers' Identity Documents Convention* ini diawali oleh adanya keinginan membentuk suatu *International Identity Document* bagi pekerja kapal atau awak kapal (*seafarers*). Gagasan ini diprakarsai oleh *International Transport Workers Federation (ITF)* dan *United Kingdom Navigators and Engineers Officers Union* pada tahun 1954. ITF mengharapkan dengan adanya suatu *International Identity Document* untuk para awak kapal yang berada di bawah pengawasan *International Labour Organization (ILO)*. Dokumen tersebut kemudian akan

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun status yang lebih baik dan lebih terjamin (*bona fide*) bagi awak kapal dimanapun.

Pada tahun 1955, *the Navigators and Engineers Unions Conference* mengadopsi suatu resolusi, yang juga dilampirkan dalam pertemuan "*Joint Maritime Commission*" tahun 1955, yang berkenaan tentang kesulitan yang dialami oleh para pelaut dengan masalah imigrasi dan peraturan keamanan di negara lain. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dikehendaki adanya suatu paspor khusus untuk para pelaut atau awak kapal yang dikenal dan diketahui secara internasional atau dokumen serupa yang diperuntukkan bagi para pelaut atau awak kapal sebagai identitas agar dapat dengan mudah dikenali bagi para petugas imigrasi dimanapun.

Instrumen yang kemudian terbentuk adalah *Convention Nr. 108 concerning Seafarer's National Identity Documents* atau yang lebih dikenal dengan *Seafarer's Identity Documents Convention, 1958* (untuk selanjutnya disebut dengan *SID Convention 1958*). *SID Convention 1958* berada dibawah naungan ILO. Diadopsi pada tanggal 13 Mei tahun 1958 pada pertemuan *International Labour Convention* yang berlangsung di Jenewa. Konvensi ini mulai berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 19 Februari 1961.

SID Convention 1958 berusaha membuat suatu standar internasional mengenai isi dan bentuk dari *seafarers national identity documents* dan pengakuan secara internasional terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setelah 40 tahun, *SID Convention 1958* diratifikasi oleh 61 negara (tidak termasuk Indonesia) yang mewakili kurang lebih enam puluh (60) persen dari armada perkapalan dunia. Dokumen yang dibuat berdasarkan konvensi tersebut diakui dan diterima secara *de facto* oleh banyak negara walaupun negara tersebut tidak meratifikasinya

Prinsip Umum Dalam SID Convention 1958

Bagian preambule dari *SID Convention 1958* menyatakan:

“... with regard to the reciprocal or international recognition of seafarers national identity card...”

Sesuai dengan latar belakang dari dibuatnya Konvensi ini, maka prinsip umum yang terkandung dalam *SID Convention 1958* adalah adanya suatu dokumen identitas bagi awak kapal yang dikenal dan diakui secara internasional. Dengan adanya dokumen yang diakui secara internasional tersebut diharapkan memberi kemudahan bagi para petugas imigrasi dan keamanan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia untuk melakukan identifikasi kepada para awak kapal yang berlabuh di negaranya. Selain itu juga diharapkan agar para awak kapal tersebut juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengalami hambatan jika mereka berlabuh di pelabuhan di negara lain.

Materi-Materi Pokok

Pada Pasal 1 *SID Convention 1958* dinyatakan bahwa Konvensi ini berlaku terhadap awak kapal yang berada dalam kapasitas apapun (kecuali kapal perang) yang terdaftar pada negara dimana Konvensi ini berlaku.

Kewajiban dari negara peserta Konvensi ini menurut ketentuan Pasal 2 *SID Convention 1958* adalah mengeluarkan suatu dokumen identitas resmi bagi tiap-tiap warga negaranya yang berprofesi sebagai awak kapal. Dokumen identitas tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dari Konvensi ini yaitu :

1. Harus dibuat dengan desain yang sesederhana mungkin agar dapat dengan mudah dikenali sebagai dokumen identitas bagi awak kapal.
2. Harus memuat nama dan kedudukan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkannya, tanggal dan tempat dikeluarkannya dan pernyataan dari pihak yang berwenang tersebut bahwa dokumen yang bersangkutan merupakan suatu dokumen identitas bagi awak kapal.
3. Memuat data data tentang pemilik Dokumen identitas tersebut, yaitu berupa :
 - nama Lengkap;

- tempat dan tanggal lahir;
- kewarganegaraan;
- ciri-ciri fisik Khusus dari pemilik dokumen identitas;
- foto; dan
- tandatangan atau cap ibu jari dari pemilik dokumen identitas.

Kewajiban lainnya dari negara peserta Konvensi ini adalah harus memberikan izin untuk masuk kedalam wilayahnya bagi awak kapal dari negara lain yang memiliki dokumen identitas awak kapal yang diakui untuk dapat berlabuh dan masuk ke dalam wilayah negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 *SID Convention 1958*.

Seafarers Identity Documents (SID) Convention 2003, Revised

Latar Belakang Dilakukannya Revisi

International Labour Conference yang bertempat di Jenewa pada pertemuannya yang ke 91, menyepakati untuk melakukan revisi terhadap *SID Convention 1958* menjadi *C185 Seafarers Identity Documents Convention (Revised), 2003* yang selanjutnya disebut dengan *SID Convention 2003*. *SID Convention 2003* diadopsi pada tanggal 19 Juni 2003. Revisi yang dilakukan lebih didasari kepada alasan keamanan dari data-data atau dokumen-dokumen awak kapal dan kemudahan untuk melakukan akses (bagi pihak yang berwenang) atas data-data atau dokumen tersebut.

Setelah adanya *SID Convention 1958* tersebut, pendekatan negara-negara terhadap *Seafarers' documentation* dapat berjalan dengan baik berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan demi kepentingan dari perdagangan laut (*maritime trade*). Namun kini negara-negara pelabuhan juga menitikberatkan pada masalah keamanan. Berbagai diskusi internasional diadakan untuk membahas mengenai perlunya diadakan suatu "*Positive Variable Identification*" bagi orang-orang yang memasuki wilayah suatu negara. Issue ini kemudian dijadikan standar penting oleh

International Civil Aviation Organization (ICAO). Positive Variable Identification disini adalah identifikasi yang akurat terhadap seseorang berdasarkan dokumen dokumen yang ada dan data-data yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam perkembangannya, issue tentang masalah keamanan ini seolah menjadi lebih penting dibandingkan dengan tujuan awal dari *SID Convention 1958* yaitu membangun status yang lebih jelas, dan baik bagi para awak kapal untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kondisi yang layak.

Dari sudut pandang keamanan, dokumen mengenai awak kapal tersebut menjadi sangat penting bagi para pihak yang berkepentingan (awak kapal, pemilik kapal, dan negara tempat berlabuhnya kapal), agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiadaan atau kesulitan untuk akses terhadap dokumen-dokumen tersebut akan mengakibatkan kesulitan dan ketidakjelasan status sehingga tujuan awal dari Konvensi 108 tersebut akan sulit tercapai.

Dalam Pasal 6 (3) *SID Convention 1958* dinyatakan bahwa negara-negara dapat saja memberlakukan syarat-syarat tertentu atau meminta bukti-bukti khusus yang dapat meyakinkan negara tersebut sebelum memberikan izin kepada awak kapal untuk masuk ke dalam wilayah negara dan melakukan tugasnya. Berdasarkan ketentuan ini maka tiap negara dapat saja membuat ketentuan yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan mereka masing masing sebelum memberikan ijin bagi awak kapal tersebut. Ini dapat mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi awak kapal dan pemilik kapal karena ada beragam persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi tergantung dari di negara mana mereka berlabuh. Selain itu, negara-negara juga akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan terhadap ragam dokumen yang ada dan menentukan dokumen aman yang dapat diterima secara menyeluruh (*internationally accepted*).

Solusi yang ditawarkan terhadap masalah ini antara lain adalah :

1. Membuat suatu dokumen identitas dibawah suatu lembaga internasional yang berwenang untuk itu; atau

2. Dokumen identitas nasional yang dibuat berdasarkan suatu keseragaman atau patokan baku yang disepakati dan diakui bersama.

Solusi yang pertama dinilai akan sangat sulit untuk dilakukan mengingat masalah efisiensinya karena pembuatan dokumen internasional oleh satu lembaga khusus tentu akan memakan waktu sangat lama. Sementara solusi yang kedua berdasarkan pertimbangan akan lebih mudah untuk dilaksanakan walaupun akan membutuhkan suatu pengawasan dan evaluasi khusus bahwa dokumen yang dikeluarkan memang telah memenuhi standar yang disyaratkan. Sementara itu ICAO memberikan ide solusi bagi negara-negara untuk membuat "*machine readable travel document*" yang dibuat berdasarkan standar ISO. Pada perkembangannya solusi ini kemudian dilaksanakan dan menjadi standar keamanan bagi negara dalam menentukan siapa saja yang dapat masuk ke wilayahnya.

Solusi ini kemudian juga diadaptasi ke dalam *SID Convention 2003* yang merevisi *SID Convention 1958* dengan mencantumkan perihal *Electronic Seafarers Identity Document that readable by machine* dan proses pengevaluasian terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam Pasal 3-5 dari *SID Convention 2003*. Hasil Revisi yang paling nyata dari Konvensi ini terhadap *SID Convention 1958* terdapat dalam Pasal 4 Konvensi ini yang mengatur tentang *National Electronic Database* dan Pasal 5 tentang *Quality Control and Evaluations*.

National Electronic Database yang dimaksud dalam Pasal 4 *SID Convention 2003* ini adalah suatu database elektronik yang berisi data-data dari para awak kapal yang terdaftar disuatu negara peserta Konvensi. Pertimbangan dari dibuatnya suatu database elektronik adalah untuk memudahkan dilakukannya akses terhadap data-data dari para awak kapal dan menjamin keamanan dari data-data tersebut. Selain itu tujuan lain dari elektronik database adalah untuk memudahkan bagi negara untuk melakukan pengecekan terhadap data-data dari awak kapal negara lain yang hendak masuk ke wilayah suatu negara karena data elektronik tersebut dapat

diakses di mana saja secara “online” oleh pihak yang berwenang terutama pihak imigrasi pelabuhan.

Prinsip Umum Dalam SID Convention 2003

Dalam bagian *preamble* atau pembukaan dari Konvensi tersebut dapat dilihat bahwa Konvensi ini dibuat berdasarkan pertimbangan :

“..the continuing threat to the security of passengers and crew and the safety of the ship, to the national interest of States and to individuals, and Mindful also of the core mandate of the organization, which is to promote decent conditions of work, and considering that, given the global nature of shipping industries need special protection....”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip dari Konvensi ini adalah :

1. memberikan perlindungan bagi penumpang dan awak kapal.
2. memberikan perlindungan terhadap kapal baik yang dimiliki oleh negara ataupun milik individu.
3. menciptakan suasana kerja yang layak dan kondusif diatas kapal sesuai dengan mandat yang diberikan ILO sebagai induk organisasi
4. memberikan perlindungan khusus kepada awak kapal.

Selain hal tersebut diatas prinsip lain yang terdapat dalam *SID Convention* tersebut adalah kemudahan atas akses terhadap dokumen identitas awak kapal.

Materi-Materi Pokok

Konvensi ini berlaku untuk awak kapal (*seafares*) yang dalam Pasal 1 tentang *Scope of the Convention* didefinisikan sebagai tiap orang yang bekerja, dipekerjakan atau melakukan pekerjaan dalam kapasitas apapun diatas kapal, selain kapal perang, yang diakui oleh *Maritime Navigation*. Berdasarkan Pasal 1 (2), maka jika dilihat kedalam ketentuan yang berlaku di Indonesia yang dijadikan rujukan adalah UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini.

Negara-negara peserta Konvensi ini berkewajiban mengeluarkan Dokumen Identitas Awak Kapal bagi tiap warga negaranya yang merupakan awak kapal atau berprofesi sebagai apapun diatas sebuah kapal (kecuali kapal perang) sesuai dengan proses yang seharusnya berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 *SID Convention 2003* tersebut. Masa berlaku dokumen tersebut adalah 10 tahun dan dapat diperbaharui kembali setelah masa 5 tahun pertama.

Setiap dokumen memuat data-data atau informasi sebagai berikut :

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Tempat dan tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Ciri-ciri fisik khusus yang memungkinkan untuk mempermudah melakukan identifikasi terhadap pemilik dokumen (bila ada)
- Foto asli atau digital yang terbaru dari pemilik dokumen
- Tandatangan atau sidik jari.
- Identifikasi khusus secara Biometric yang menggunakan nomor yang dicetak dalam format *barcode* (sedang dalam proses pengembangan dan akan digunakan sebagai aplikasi standar). Hal ini sebelumnya tidak terdapat dalam *SID Convention 1958*.

Alat yang digunakan untuk verifikasi dari kode *biometric* tersebut harus disediakan oleh pemerintah secara terjangkau dan dapat dioperasikan secara mudah diatas kapal dan/atau pelabuhan bagi pihak-pihak yang berwenang.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebagai pertimbangan revisi, maka data-data yang termuat dalam dokumen tersebut juga harus disimpan ke dalam *electronic database*. Tindakan tindakan yang dianggap perlu juga harus dilakukan untuk menjamin keamanan dari pihak pihak yang tidak berwenang yang ingin mengaksesnya. Informasi yang terdapat dalam setiap database akan dibuat sebatas untuk keperluan verifikasi dari dokumen tersebut

dan/atau status dari si awak kapal dan digunakan tidak lain dari tujuan tersebut.

Setiap awak kapal yang memiliki *Seafarers Identity Document* (SID) yang sah, akan diakui sebagai awak kapal kecuali terdapat alasan-alasan yang menimbulkan keraguan terhadap keotentikan dari dokumen tersebut. Proses verifikasi harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin dan tanpa pengenaan biaya bagi awak kapal yang bersangkutan, dan kemudian berfungsi sebagai pemberitahuan terhadap keberadaan awak kapal tersebut bagi pihak yang berwenang.

Sepanjang tidak ada hal-hal yang menjadi dasar untuk meragukan dokumen yang ada, maka negara harus memberikan izin untuk memasuki wilayahnya bagi awak kapal pemegang SID tersebut bila yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk "turun kedarat" selama kapalnya berada di pelabuhan. Ijin tersebut harus diberikan setelah formalitas bagi kapal yang bersangkutan untuk berlabuh telah terpenuhi dan pihak yang berwenang tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan tersebut dengan alasan keamanan umum.

Setiap negara anggota Konvensi, harus sesegera mungkin memberikan izin untuk memasuki wilayahnya bagi awak kapal pemegang SID yang diakui (ditambah dengan paspor) jika permintaan untuk masuk ke wilayahnya bertujuan untuk:

- Bergabung dengan sebuah kapal atau untuk pindah ke kapal lain.
- Melakukan transit sementara untuk bergabung dengan kapalnya di negara lain atau untuk tujuan repatriasi
- Dan tujuan-tujuan lainnya yang disetujui oleh negara peserta konvensi.

Baik Konvensi ini ataupun Konvensi sebelumnya yang telah direvisi tidak berfungsi sebagai dasar pembentuk suatu Dokumen Identitas Internasional. Karena menurut Konvensi ini setiap negara peserta berhak untuk mengeluarkan sendiri dokumen identitas nasionalnya. Konvensi ini hanya berfungsi sebagai *Model Law* yang mengatur mengenai standar dan bentuk mengenai bentuk dan isi

dari dokumen identitas tersebut sehingga diharapkan dapat terjadi keseragaman

Keberlakuan

Setiap negara yang menjadi peserta dari *Seafarers Identity Documents Convention 1958*, yang hendak meratifikasi Konvensi ini dapat mengajukan pemberitahuan kepada *Director-General* dari *International Labour Organization* (ILO) keinginannya untuk mengaplikasikan Konvensi ini seluruhnya, ini diatur dalam Pasal 9 dan 11 *SID Convention 2003*. SID yang dikeluarkan oleh negara yang telah meratifikasi konvensi ini harus digunakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi ini sebagai Dokumen bagi awak kapal (*seafarers identity document*) bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2-5 Konvensi ini.

Konvensi ini akan bersifat mengikat kepada negara-negara yang telah meratifikasinya dan telah didaftarkan kepada *Director-General* ILO. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 (2) bahwa Konvensi ini "*will come into force six month after ratification by two member*" dan akan berlaku bagi negara-negara pesertanya 6 bulan setelah proses ratifikasinya didaftarkan. Hingga saat ini belum ada negara peserta yang meratifikasi Konvensi ini sehingga *SID Convention 2003* belum *entry into force*.

Di dalam Konvensi mengenai *Seafarers Document Identity* ini baik yang belum atau yang telah direvisi sama sekali tidak terdapat artikel atau ketentuan yang mengatur mengenai masalah sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Konvensi ini oleh negara pesertanya dan juga tidak mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa bila kemudian terjadi sengketa berkenaan dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

**ARRREST WARRANT OF 11 APRIL 2000
(Democratic Republic of the Congo v. Belgium)
14 February 2002***

Issue (Permasalahan)

Permasalahan utama dalam perkara ini adalah mengenai pelanggaran terhadap *International Humanitarian Law*.

Facts (Fakta-fakta)

- a. Terjadi *International Arrest Warrant Issued in absentia*
- b. Terjadi tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Internasional yang dilakukan Mr. Abdulaye Yerodia Ndombasi, Menteri Luar Negeri Republik Demokrasi Kongo
- c. Para pihak yang bersengketa adalah Republik Demokrasi Kongo dan Belgia

Background (Latar Belakang)

Pada tanggal 11 April 2000 telah terjadi *International Arrest Warrant Issued in absentia* antara *investigating judge of the Brussels tribunal de premiere instance* melawan Menteri Luar Negeri Republik Demokrasi Kongo, Mr. Abdulaye Yerodia Ndombasi karena melanggar *Law 16 Juni 1993* mengenai *Punishment of Grave Breaches of the International Geneva Convention 12 April 1949* dan *Protocol I dan II 8 Juni 1977* mengenai Pelanggaran serius terhadap *International Humanitarian Law*.

Dalam *Arrest Warrant*, Mr. Yerodia dituduh telah melakukan pidato yang menggertak mengenai kebencian rasis selama bulan Agustus 1998. Protes atas *Arrest Warrant* ini berasal dari 12 orang yang berdomisili di Belgia, 5 diantaranya berkebangsaan Belgia.

* <http://www.icj-eij.org>

Hal ini tidak diperdebatkan oleh Belgia karena perbuatan tersebut dilakukan diluar wilayah Belgia. Mr. Yerodia bukanlah berkebangsaan Belgia dan ia tidak berada di wilayah Belgia pada saat *Arrest Warrant* dipermasalahkan.

Pada tanggal 17 Oktober 2000 Kongo mendaftarkan perkara ini kepada ICJ dan meminta ICJ untuk menyatakan bahwa Kerajaan Belgia harus membatalkan *Arrest Warrant Issued* 11 April 2000. Kongo mendasarkan aplikasinya ke dalam 2 dasar hukum yang berbeda yaitu *the universal jurisdiction* mengenai negara Belgia dalam Pasal 7 yaitu Belgia telah melanggar prinsip persamaan kedudukan antar negara anggota PBB (*art.2 p.1 UN Charter*) dan prinsip bahwa suatu negara tidak boleh mempraktekkan kedaulatannya di wilayah negara lain, dan *non-recognition* dalam Pasal 5 mengenai imunitas diplomatik Menteri Luar Negeri dalam *art.41 p.2 Vienna Convention 18 April 1961* tentang Hubungan Diplomatik.

Selama sesi *hearing*, ICJ diberitahukan bahwa dalam November 2000 terjadi pergantian kementerian dan Mr. Yerodia diberhentikan sebagai Menteri Luar Negeri dan dipercayakan sebagai Menteri Pendidikan. Maka dari itu, Belgia secara langsung mengklaim bahwa aplikasi Kongo dapat dibantah dan meminta ICJ untuk menghapus kasus dari daftar. Dengan *Order* tanggal 8 Desember 2000, ICJ menolak permohonan Belgia tersebut dan permohonan Kongo untuk sementara.

Dari pertengahan April 2001, dengan formasi pemerintahan Kongo yang baru, Mr. Yerodia diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan dan tidak menjadi bagian dari kementerian lagi. Belgia menyatakan penolakan yang pertama karena Mr. Yerodia tidak lama menjabat menjadi Menteri Luar Negeri atau menteri apapun di Kongo dan persengketaan hukum di antara para pihak dalam *Optional Clause Declaration* tidak memakan waktu lama maka ICJ kekurangan yurisdiksi dalam kasus ini. Kongo menolak penolakan Belgia begitu pula ICJ karena pada saat aplikasi ini diajukan Mr. Yerodia masih berada dalam kementrian di pemerintahan dan ICJ membuktikan bahwa terjadi persengketaan hukum dalam *Arrest Warrant* dan terdapat yurisprudensi ICJ yaitu '*a disagreement on a*

point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons in which the claim of one party is positively opposed by other' (Questions of interpretation and application of the 1971 Montreal Convention arising from the aerial incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiria vs United Kingdom), Preliminary Objection, judgement, ICJ report 1998, P.17, para.22; and Questions of interpretation and application of the 1971 Montreal Convention arising from the aerial incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiria vs USA), Preliminary Objection, judgement, ICJ Report 1998, pp. 122-123, para.21). Maka dari itu penolakkan Belgia yang pertama ditolak.

Penolakkan Belgia yang kedua yaitu karena Mr. Yerodia tidak lama menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Kongo maka kasus ini tidak memiliki objek dan ICJ harus menurunkan kasus ini. Kongo memperdebatkan argumen Belgia dan mengutamakan tujuan dari Kongo yaitu untuk menghapuskan perkara *Arrest Warrant* dan untuk memperoleh perbaikan dari penderitaan kerugian moral. Maka dari itu, penolakkan Belgia ini dibantah.

Penolakkan Belgia yang ketiga adalah karena kasus ini adalah material yang berbeda maka ICJ kekurangan yurisdiksi dan aplikasi harus dibatalkan. Kongo menolak, dinyatakan bahwa terdapat amandemen yang substansial dari aplikasinya dan menyatakan bahwa tidak terdapat tuntutan yang baru yang dapat merubah permasalahan subjek dari perkara. ICJ menyatakan sesuai dengan yurisprudensi yang ada bahwa suatu aplikasi perkara tidak dapat diubah dengan amandemen. ICJ mempertimbangkan bahwa aplikasi tidak mengalami perubahan dari sebelumnya. Maka dari itu penolakkan Belgia yang ketiga pun ditolak.

Penolakkan Belgia yang keempat adalah karena Mr. Yerodia, kasus mengasumsikan bahwa karakter dari tindakan perlindungan diplomatik telah gagal, maka ICJ kekurangan yurisdiksi dan aplikasi harus dibatalkan. Kongo menolak bahwa tindakan ini adalah untuk perlindungan diplomatik. Kongo menyatakan tindakan ini adalah untuk nama baik Negara Kongo dari kekerasan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negerinya. ICJ pun melihat bahwa hal

ini bukan untuk melindungi hak dari Mr. Yerodia. Maka dari itu, penolakan Belgia ini ditolak.

Assertion (Dalil Para Pihak)

A. Democratic Republic of the Congo

Memohon agar pernyataan Kerajaan Belgia mengenai permasalahan *International Arrest Warrant* pada tanggal 11 April 2000 oleh Belgian Investigating Judge harus dihapuskan. Selain itu, Kongo menyatakan bahwa Belgia melanggar prinsip persamaan kedudukan antar negara anggota PBB (*art.2 p.1 UN Charter*), Belgia melanggar prinsip bahwa suatu negara tidak boleh mempraktekkan kedaulatannya di wilayah negara lain, Belgia melanggar imunitas diplomatik Menteri Luar Negeri dalam *art.41 p.2 Vienna Convention 18 April 1961* tentang Hubungan Diplomatik

B. Government of Belgium

Dalam Counter Memorialnya menyatakan bahwa ICJ kekurangan yurisdiksi dalam kasus ini atas aplikasi *Democratic Republic of the Congo*. Menyatakan pula bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini dan bahwa aplikasi Kongo harus ditolak.

Judgement (Keputusan Mahkamah Internasional)

1. a. 15 v. 1
suara menolak penolakan Kerajaan Belgia yang berhubungan dengan yurisdiksi, dan permasalahan yang belum jelas
- b. 15 v. 1 suara
ditemukan bahwa adanya yurisdiksi untuk memperkuat *application the Republic Democratic of Congo 17 October 2000*
- c. 15 v. 1 suara

ditemukan bahwa *application Republic Democratic Congo* tidak tanpa objek dan maka dari itu kasus tidak dapat dibantah

d. 15 v. 1 suara

ditemukan bahwa *application the Republic Democratic of Congo* dapat diterima

2. 13 v. 3 suara

Menemukan bahwa permasalahan terhadap Mr. Yerodia dari *Arrest Warrant 11 April 2000* dan dalam sirkulasi internasional dinyatakan kekerasan atas kewajiban hukum dari Kerajaan Belgia atas Republik Demokratik Kongo, maka mereka gagal untuk merespek imunitas dari yurisdiksi kriminal dan hak-hak yang tidak dapat dilanggar yang telah dijalankan sesuai hukum internasional oleh Republik Demokrasi Kongo

3. 10 v. 6 suara

Menemukan bahwa Kerajaan Belgia harus, berdasarkan pilihannya, membatalkan *the Arrest Warrant 11 April 2000* dan memberitahu kekuasaan dimana *Warrant* berada.

Dissenting Opinion by Judge Oda

Judge Oda menolak sebagian besar keputusan ICJ. Menurut ICJ harus menyatakan *ex-officio* atas kekurangan yurisdiksi untuk mengabulkan *application the Congo 17 October 2000* karena pada saat itu tidak ada *legal dispute* antara para pihak dibawah *art.36 p.2 statuta* ICJ, yang berisi bahwa Negara-negara peserta atas statuta ini dapat mendeklarasikan bahwa mereka mengakui sebagai kewajiban *ipso facto* dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan penerimaan kewajiban negara-negara lain, yurisdiksi ICJ dalam semua perkara hukum mempertimbangkan interpretasi dari perjanjian, pertanyaan-pertanyaan atas hukum internasional, keberadaan fakta yang, bila ditetapkan, dapat mengangkat pelanggaran atas kewajiban internasional, dan besamya perbaikan yang dibuat daripada pelanggaran kewajiban internasional.

Empat point yang dinyatakan Judge Oda adalah:

1. Judge Oda menyatakan bahwa kepercayaan Kongo atas hukum Belgia yang berlawanan dengan hukum internasional adalah tidak cukup untuk menyatakan legal dispute antar para pihak.
2. Judge Oda percaya bahwa Kongo mengganti subjek permasalahan dari proses antara waktu mengisi *application* 17 Oktober 2000 dan dalam *memorial* 15 Mei 2001.
3. Judge Oda membalikkan pertanyaan yang mana dalam kasus ini melibatkan issue hukum atas Kongo dan Belgia mempertahankan pandangan konfliknya.
4. Judge Oda percaya bahwa tidak adanya praktek yang signifikan dengan order daripada ICJ yang memerintah Belgia untuk membatalkan *the Arrest Warrant April 2000*, sejak Belgia menyatakan issue *Arrest Warrant* terbaru melawan Mr. Yerodia sebagai pembentuk Menteri Luar Negeri.

PULAU SIPADAN DAN LIGITAN CASE

**Indonesia vs Malaysia
International ICJ of Justice (ICJ), December 17th, 2002***

Facts (Fakta-fakta)

Sengketa ini terjadi tahun 1969, ketika Indonesia dan Malaysia sedang mengadakan perundingan mengenai batas landas kontinen. Kemudian konflik semakin meruncing disebabkan oleh tindakan Malaysia yang tidak hanya mengamankan kedua pulau ini melainkan juga membangun tempat pariwisata dan membuat penangkaran penyu. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka pada tahun 1998 perkara ini mulai diperiksa oleh ICJ. Tetapi pada bulan Maret 2001 Filipina mengadakan intervensi karena merasa berkepentingan atas kedua pulau tersebut. Intervensi dari Filipina ini ditolak oleh hakim pada bulan Oktober 2001.

Assertion (Tuntutan)

Tuntutan Indonesia adalah kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, atas dasar perjanjian 1891 antara Inggris dan Belanda yang menyatakan bahwa kedua pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Belanda yang kemudian menjadi milik Indonesia. Selain itu Indonesia juga mengklaim atas dasar adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di kawasan kedua pulau ini (teori efektifitas)

Malaysia, di lain pihak menuntut kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan juga atas dasar teori efektifitas dan beberapa transaksi dari Sultan Sulu (kerajaan di Malaysia).

Judgement (Putusan)

* <http://www.icj-cij.org/iccjwww/idoocket/finma/finmaframe.htm>

Putusan dari ICJ didasarkan pada tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1. Apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris tanggal 21 Juni 1891?

Dari pertanyaan ini ICJ memutuskan menolak klaim Indonesia atas dasar bahwa penafsiran dari kata-kata dalam perjanjian 1891 antara Inggris dan Belanda tidak dapat dijadikan dasar dari pemberian kedaulatan.

2. Apakah Malaysia berhak atas kedua pulau berdasarkan pewarisan hak (*chain of title*)?

Di sini ICJ juga menolak klaim Malaysia karena Malaysia tidak berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (*uninterrupted series of transfer of title*) dari pemilik aslinya, Sultan Sulu. Dari dokumen yang ada tidak ditemukan adanya pernyataan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Sultan Sulu.

3. Apakah penjajah Indonesia (Belanda) maupun Malaysia (Inggris) "telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik" yang diterminologikan dari bahas Perancis sebagai *effectivities*? Dari pertanyaan inilah ICJ menyatakan menerima klaim dari Malaysia, bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan atas dasar teori efektifitas. Bukti-bukti dari penerapan teori ini adalah :

- a. peraturan tahun 1914 tentang pengurusan penyu dan pengambilan telur penyu (*Turtle Preservation Ordinance*) yang dikeluarkan oleh Inggris
- b. pengoperasian mercusuar di kedua pulau sejak awal tahun 1960-an dan Indonesia tidak melontarkan protes apapun.
- c. Usaha penangkaran burung pada tahun 1933 oleh Malaysia
- d. Sejak tanggal 25 September 1997, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi daerah yang dilindungi di bawah *Malaysia's Protected Areas*.

Pada pertanyaan ini pula ICJ menolak klaim Indonesia yang didasarkan pada teori efektifitas. Bukti-bukti yang diajukan oleh Indonesia ditolak oleh ICJ karena bukti yang diajukan tidak

memenuhi kriteria penggunaan teori efektifitas.** Kemudian tidak ada satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, kedua pulau tersebut tidak dimasukkan sebagai titik-titik garis pangkal.

Dissenting Oppinion of Judge Franck

Pada perkara penentuan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia. Tetapi salah satu dari anggota majelis hakim ad-hoc menyatakan tidak setuju atas putusan Mahkamah Internasional tersebut. Hakim tersebut ialah Hakim Franck.

Dalam *dissenting opinion* yang dibuatnya, Hakim Franck, menyatakan bahwa terdapat ketidaktepatan analisa, yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari Mahkamah Internasional, terhadap dasar-dasar klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak, khususnya terhadap dasar klaim yang diajukan oleh pihak Indonesia.

Berikut ini adalah hal-hal yang menurut Hakim Franck tidak tepat :

- a. Menurut Hakim Franck penggunaan teori efektifitas pada kasus ini tidak tepat, karena Majelis Hakim tidak memberikan dasar atau ukuran yang tepat bagi penggunaan teori ini. Kemudian beliau juga menganggap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua negara di Pulau Sipadan dan Ligitan, bukan merupakan suatu tindakan hukum. Kemudian Hakim Franck juga memberikan kategori untuk penggunaan teori efektifitas yaitu harus ada *a' titre de souverain* dan juga daerah tersebut harus *terra nullius* (tidak bertuan). Beliau sangat setuju

** Bukti-bukti yang diajukan oleh Indonesia ialah: a. adanya patroli Angkatan Laut Belanda di perairan Pulau Sipadan dan Ligitan, b. keberadaan Pulau Lynx pada tahun 1926, c. pernyataan Indonesia bahwa perairan di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan digunakan oleh nelayan-nelayan Indonesia tradisional

akan argumentasi dari kedua negara yang menyebutkan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan sejak dahulu kala bukan *terra nullius*. Dari hal inilah maka menurut Hakim Franck teori *effektivitas* tidak dapat digunakan.

- b. Kemudian Hakim Franck juga mengemukakan bahwa yang seharusnya dijadikan dasar atas perkara ini adalah perjanjian antara Inggris dan Belanda tahun 1891. Dasarnya ialah *Vienna Convention on the Law of Treaties, Art 31*. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan perjanjian ini adalah untuk menentukan daerah perbatasan dari daerah jajahan mereka yang kemudian berubah menjadi Malaysia dan Indonesia. Perjanjian ini juga dimaksudkan sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik apabila suatu saat terjadi sengketa mengenai perbatasan kedua daerah jajahan mereka.

Declaration of Judge Oda

Hakim Oda mempunyai pendapat lain mengenai perkara ini. Beliau memang memenangkan Malaysia dalam perkara ini tetapi beliau juga mengemukakan bahwa yang menjadi *issue* utama dari kasus ini sebenarnya bukan mengenai masalah siapa yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi adalah mengenai penentuan batas landas kontinen dari kedua negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum perundingan antara Indonesia dan Malaysia tahun 1969 mengenai perbatasan landas kontinen, tidak pernah terjadi sengketa. Kemudian Hakim Oda juga menduga bahwa ada kepentingan lain yang terselubung dari kasus ini, yaitu keinginan dari kedua negara untuk memperpanjang landas kontinen mereka sehingga dapat memiliki sumber minyak lepas pantai yang berada laut sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan.

VOLGA CASE

Rusia vs Australia
Internasional Tribunal Law of The Sea (ITLOS),
December 23rd, 2002.*

Facts (Fakta dan Permasalahan)

Tanggal 7 February 2002, sebuah kapal bernama Volga – kapal berbendera negara Federasi Rusia dan tiga orang kru ditahan oleh personel militer Australia dari helikopter militer di laut bebas selatan samudera karena telah melakukan penangkapan ikan ilegal di zona perikanan Australia. Kapal tersebut digiring oleh kapal perang Australia menuju Perth untuk diproses dimana kapal tersebut masih ditahan. Awak kapal tersebut dipulangkan ke negara asalnya setelah masa tahanan dengan pengecualian dari kewarganegaraan Spanyol yang masih berada di Perth karena perintah pengadilan. Hasil tangkapan yang ada di kapal pada saat disita telah dijual seharga AU.\$ 1.932.579,28. Pemerintah Australia juga telah menentukan biaya keamanan untuk melepaskan kapal beserta awaknya sebesar AU\$ 4.177.500. Negara Rusia meminta Pengadilan untuk memerintahkan Australia untuk melepaskan Volga dan petugasnya dengan biaya keamanan tidak melebihi AU\$ 500.000 atau biaya yang dianggap pantas oleh pengadilan.

Assertion (Tuntan)

Tuntutan Rusia:

1. Pernyataan Pengadilan mempunyai yurisdiksi di bawah Pasal 292 UNCLOS untuk menerima tuntutan,
2. Pernyataan bahwa tuntutan diterima,
3. Pernyataan bahwa responden (Australia) telah melanggar Pasal 73(2) UNCLOS karena kondisi dimana responden telah menangkap kapal Volga dan awaknya dimana tidak dimungkinkan dalam Pasal 73(2),

* http://www.itlos.org/start2_en.html

4. Permintaan tanda terima atau yang ditunjuk dalam Pasal 1(d),
5. Responden untuk membayar biaya perkara ini.

Australia meminta pengadilan untuk menolak

Judgement (Putusan):

- Pengadilan menyatakan berhak dan mempunyai yurisdiksi dibawah Pasal 292 UNCLOS untuk menerima permohonan yang dibuat oleh Rusia;
- Permohonan atas tuduhan dilanggarnya Pasal 73(2) UNCLOS dapat diterima;
- Pemohon menyerahkan bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan oleh Australia yang menyatakan persyaratan dari pembebasan kapal dan awaknya dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 72(2) Konvensi. Responden menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut beralasan karena berdasarkan harga kapal tersebut, bahan bakarnya, pelumas dan peralatan untuk menangkap ikan, pertimbangan pelanggaran dan potensi hukuman, tingkat perhatian internasional terhadap penangkapan ikan ilegal, dan pentaatan hukum Australia.
- Pengadilan menyatakan tuduhan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan responden tidak mematuhi peraturan dalam Konvensi tentang *prompt release* dari kapal atau awaknya selama posting dan surat pernyataan atau keamanan keuangan lain dapat dibenarkan atau ditemukan.
- Pengadilan menentukan Australia harus segera membebaskan (*promptly release*) kapal Volga dimana surat pernyataan (*bond*) akan ditentukan oleh pengadilan.
- Mempertimbangkan tiga awak kapal, pengadilan mencatat bahwa pengadilan tinggi bagian barat Australia telah melakukan sidang terhadap tiga awak Volga pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah memerintahkan mereka dapat diizinkan meninggalkan Australia setelah menyerahkan uang tebusan dan telah diketahui awak tersebut telah meninggalkan Australia pada

tanggal 20 Desember 2002. Pengadilan juga menentukan bahwa surat tentang tiga awak tidak lagi digunakan untuk keperluan praktis.

- Berkaitan dengan pembebasan kapal, uang pembebasan kapal ditentukan pengadilan sebesar AU\$ 1.920.000 berdasarkan nilai dari kapal, bahan bakar, pelumas dan perlengkapan penangkapan ikan, dimana tidak masalah antara para pihak, sesuai dengan Pasal 292 Konvensi. Pengadilan mempertimbangkan kondisi non-keuangan yang dibuat responden berkaitan dengan kapal yang membawa VMS tidak bisa dimasukkan sebagai komponen dari surat pernyataan untuk tujuan Pasal 292 konvensi.
- Pengadilan juga menyatakan dalam hal penyitaan kapal Volga adalah tidak relevan dengan pelaksanaan prinsip *prompt release* dibawah Pasal 292. Berkaitan dengan hasil tangkapan yang ditemukan pada saat disita, pengadilan menyatakan meskipun sidang menjamin kepada responden, mereka tidak punya relevansi terhadap surat pernyataan tersebut.
- Pengadilan menentukan surat pernyataan untuk melepaskan kapal sebesar AU\$ 1.920.000 harus diserahkan kepada Australia. Pengadilan menentukan secara bulat bahwa surat pernyataan (*bond*) harus dalam bentuk jaminan bank dari bank yang ada di Australia atau yang mempunyai hubungan dengan bank Australia, atau jika disetujui para pihak, dalam bentuk apapun dan para pihak harus menanggung biayanya.

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Shearer

Hakim Shearer mengatakan bahwa dirinya memilih permintaan dari pihak Australia dimana tuntutan dari pihak Rusia dapat ditolak atau dihentikan. Dengan kata lain jumlah dan terminologi dari "*bond*" yang dikemukakan Australia seharusnya dapat didukung.

Pengadilan dalam putusannya terlihat tidak berkeinginan untuk menyatakan atau memasukkan evaluasi dari fakta-fakta yang ada daripada hal-hal yang dipertimbangkan secara langsung mengenai

alasan-alasan dari "bond" untuk pembebasan segera (*prompt release*). Referensi putusan juga seharusnya dibuat berdasarkan aturan dalam Pasal 292 ayat 3 Konvensi yang mana melarang pengadilan untuk mengadili atau menilai yang seharusnya sebelum pengadilan domestik yang sebenarnya melakukan itu terhadap kapal, pemilik, dan awaknya. Hakim Shearer berpendapat bahwa pengadilan telah berbuat banyak kesalahan dengan tidak mengutarakan semua yang terjadi.

Pihak Australia juga telah menyatakan bahwa baik Australia dan Rusia merupakan pihak dari *Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, 1980 (CCMLR)*. Dalam Konvensi tersebut para pihak telah berjanji untuk menjaga kelestarian sumber-sumber laut yang terancam punah akibat dari *over-fishing*. Oleh karena itu pihak Rusia telah jelas-jelas melanggar ketentuan tersebut.

Hal lain yang juga penting untuk dicatat bahwa sulitnya penerapan hukum perikanan akibat bahayanya lingkungan di samudera selatan membuat pengawasan yang sulit sehingga kapal-kapal yang tidak mempunyai izin menjadi mudah sekali melakukan kejahatan di lingkungan tersebut. Atas dasar diatas maka *illegal fishing* harus dihukum dengan hukuman moneter yang tinggi. Dalam usaha pencegahan, pengadilan nasional seharusnya tidak hanya mengadili atas pelanggaran yang dilakukan tetapi juga pengaruh yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut terhadap usaha pelestarian yang dilakukan oleh komunitas internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman seharusnya diatur oleh pengadilan nasional untuk mencegah aktifitas ilegal selanjutnya. Pengadilan dan pengadilan internasional lainnya agar lebih menyadari dan mendukung tujuan ini.

Hal yang paling tidak disetujui oleh hakim Shearer adalah penolakan pengadilan terhadap *bond* yang dibebankan oleh Australia yang mensyaratkan pemilik dari Volga untuk membawa alat VMS yang bekerja secara penuh dan melaksanakan ketentuan langkah-langkah pelestarian dari CCMLR hingga proses peradilan selesai.

**APPLICATION FOR REVISION OF THE
JUDGMENT OF 11 JULY 1996 IN THE CASE
CONCERNING APPLICATION
OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF
GENOCIDE (BOSNIA AND
HERZEGOVINA V. YUGOSLAVIA),
PRELIMINARY OBJECTIONS (YUGOSLAVIA V.
BOSNIA AND HERZEGOVINA)
(ICJ, 03 Feb 2003)***

Issue (Permasalahan)

International ICJ of Justice, atau yang lebih dikenal dengan Mahkamah Internasional, menyampaikan Keputusannya mengenai permasalahan atas penerimaan *Application* yang diajukan oleh Yugoslavia, untuk perubahan Putusan ICJ tertanggal 11 Juli 1996 dalam kasus *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia)*.

Facts (Fakta-Fakta)

- Pada awal 1990 *Social Fedral Republic of Yugoslavia* (yang berasal dari Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia) mulai terpecah
- Pada 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan mereka masing-masing, yang kemudian diikuti

* <http://www.icj-cij.org/iccjwww/idoCKET/iybh/iybhframe.htm>

oleh Macedonia pada 17 September 1991 dan Bosnia-Herzegovina pada 6 Maret 1992.

- Pada 22 Mei 1992, Bosnia-Herzegovina, Kroasia dan Slovenia diakui sebagai Anggota PBB, demikian juga bekas Yugoslavia Republic of Macedonia pada 8 April 1993
- Pada 27 April 1992, “partisipasi dari gabungan Majelis *Social Federal Republic of Yugoslavia*, yaitu Majelis Republik Serbia dan Majelis Republik Montenegro, mengadopsi sebuah deklarasi. yang menggambarkan keinginan warga mereka untuk tetap didalam Negara Yugoslavia, dan menyatakan untuk tunduk dan terikat atas kewajiban-kewajiban terhadap organisai internasional dimana Yugoslavia menjadi anggota.
- Pada 22 September 1992 berdasarkan saran *Security Council* dalam Resolusinya no. 777 (19 September 1992, *General Assembly* mengadopsi Resolusi 47/1, yang mempertimbangkan bahwa
“Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat secara otomatis melanjutkan keanggotaannya sebagai Republik Federal Sosial Yugoslavia dalam PBB, dan karena itu memutuskan bahwa Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus membuat pengajuan untuk keanggotaannya dalam PBB dan tidak boleh untuk berpartisipasi di dalam *General Assembly*”
- Putusan ICJ tertanggal 11 Juli 1996, antara RFY dengan Bosnia-Herzegovina mengenai sengketa “*interpretation, application and fulfillment*” atas *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* mengungkapkan dua fakta penting, yaitu bahwa RFY bukan peserta dari Statuta ICJ dan RFY tidak terikat pada *Genocide Convention*.
- Pada 1 November 2001 RFY masuk kembali menjadi anggota PBB dengan diadopsinya Resolusi *General Assembly* 55/12
- Pada 24 April 2001, Republik Federal Yugoslavia (yang disini disingkat menjadi RFY) membentuk pengajuan, dimana, berdasarkan Pasal 61 Statuta Mahkamah Internasional (Statuta

ICJ), meminta ICJ untuk merubah/memperbaiki putusannya tertanggal 11 Juli 2002 dalam kasus tentang *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (I.C.J. Reports 1996 (II), p. 595)*.

Assertion (Klaim Para Pihak)

- Dalam permohonannya, Republik Federal Yugoslavia (sebagai Applicant) memohon agar ICJ menetapkan dan memutus:
 1. bahwa terdapat fakta temuan baru yang sesuai dengan berhubungan dengan putusan tanggal 11 Juli 1996 tersebut, yang terbuka untuk perbaikan; dan
 2. bahwa Pengajuan Perbaikan oleh Republik Federal Yugoslavia diterima

Di klaim tersebut, Republik Federal Yugoslavia mendasarkan pada artikel 61 Statuta Mahkamah Internasional yaitu bahwa telah terdapat fakta temuan baru sebagai dasar dari perbaikan putusan Mahkamah Internasional, yang sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam artikel 61 Statuta tersebut (dimana unsur-unsur ini akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan Mahkamah).

Fakta temuan baru yang menjadi dasar tersebut tersebut adalah bahwa, pada tanggal 1 November 2000, RFY telah menjadi anggota PBB lagi, yang secara resmi didasarkan dengan dikeluarkannya Resolusi *General Assembly 55/12* yaitu dimana RFY berkewajiban mendaftar kembali untuk menjadi anggota PBB, dan tidak dapat melanjutkan kedudukan Yugoslavia.

RFY menyatakan bahwa berdasarkan fakta baru tersebut, (bahwa bila ingin menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional yang diikuti Yugoslavia ada kewajiban untuk memenuhi syarat perjanjian internasional tersebut), berarti mengungkap dua fakta penentu yang tidak diketahui pada saat putusan dijatuhkan, yaitu:

1. bahwa RFY bukan peserta dari Statuta Mahkamah Internasional, dan

2. RFY tidak terikat pada artikel IX Genocide Convention dimana mengikat Yugoslavia

- Dalam permohonan pemerintah Bosnia-Herzegovina (sebagai *Respondent*), dengan hormat memohon agar, pengajuan perbaikan putusan ICJ tertanggal 11 Juli 1996, pada tanggal 23 April 2001 tersebut, tidak dapat diterima.

Dimana Bosnia-Herzegovina mendasarkan klaimnya pada, bahwa fakta yang dikemukakan RFY tidak dapat dikategorikan sebagai fakta yang tidak diketahui saat putusan dijatuhkan karena fakta tersebut harus ada pada saat putusan dijatuhkan. Menurut Bosnia-Herzegovina, fakta tersebut tidak memiliki dampak retriaktif atau retrospektif.

Pertimbangan

Untuk itu putusan ICJ mengenai perbaikan putusan sebelumnya hanya terbatas pada pertanyaan apakah permintaan tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum pada Statuta. Dimana berdasarkan artikel 61, persyaratan dapat diterimanya permohonan perbaikan putusan ICJ antara lain karena:

- a. adanya "fakta temuan baru"
- b. fakta temuan tersebut haruslah "memiliki sifat faktor yang memutuskan" (fakta penentu)
- c. fakta tersebut harus tidak diketahui oleh ICJ dan pihak pengaju perbaikan putusan, saat keputusan dari sengketa dijatuhkan
- d. ketidaktahuan akan fakta ini bukan berdasar bahwa fakta tersebut tidak dihiraukan
- e. pengajuan permohonan perbaikan ini harus dibuat tidak kurang dari enam bulan dari penemuan fakta baru tersebut, dan sebelum sepuluh tahun lewat dari penjatuhan putusan

Keseluruhan elemen tersebut harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dan bila salah satu elemen tersebut tidak dipenuhi, maka pengajuan permohonan perbaikan putusan harus ditolak.

Pengamatan ICJ

Harus terpenuhinya syarat bahwa “fakta baru” yang ada pada saat putusan dijatuhkan, harus memiliki karakter yang terdapat pada ayat 2 artikel 61 Statuta ICJ yaitu merupakan fakta penentu. Jadi, fakta yang timbul beberapa tahun setelah jatuhnya putusan tidak dapat dikategorikan sebagai “fakta baru” sesuai pengertian pada artikel 61 Statuta tersebut. Hal itu dikarenakan, fakta tersebut tidak “ada saat putusan dijatuhkan” atau dengan kata lain, fakta mengenai masuknya RFY menjadi anggota PBB tidak ada pada saat putusan dijatuhkan. Juga diketahui bahwa masuknya RFY ke PBB memakan waktu lebih dari empat tahun setelah putusan dijatuhkan..

Yang tidak diketahui pada saat putusan dijatuhkan adalah, kapan RFY akan mengajukan kembali menjadi anggota PBB dan kapan aplikasinya diterima sehingga dapat mengakhiri situasi yang diciptakan Resolusi 47/1 tadi. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan, bahwa permohonan Republik Federal Yugoslavia, bukan berdasarkan temuan fakta baru (dimana pada saat putusan dijatuhkan) yang tidak diketahui oleh Mahkamah dan pihak yang mengajukan permohonan perubahan.

Pada akhirnya ICJ memutuskan bahwa permintaan RFY tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disebutkan pada artikel 61, Untuk itu persyaratan lainnya yang disebutkan artikel tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Karena untuk dapat dilakukannya perbaikan terhadap suatu putusan ICJ, semua persyaratan pada artikel 61 harus terpenuhi, dan ketidakterpenuhan salah satu persyaratan tersebut megakibatkan permohonan RFY ditolak.

Judgement (Putusan Akhir)

Bahwa tidak terdapat pemenuhan pada artikel 61 (a) Statuta Mahkamah Internasional. Pada kelanjutan dari pertimbangan disimpulkan bahwa, permohonan RFY tidak didasarkan pada temuan fakta yang pada saat putusan dijatuhkan tidak diketahui oleh pihak Mahkamah, maupun pihak yang mengajukan perbaikan putusan. Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa salah satu

persyaratan yang harus terpenuhi untuk perbaikan putusan Mahkamah tidak memenuhi persyaratan pada artikel 61 (a).

Oleh karena keseluruhan elemen harus terpenuhi, maka dengan ketiadaan salah satu elemen persyaratan permohonan perbaikan putusan tersebut, menyebabkan, Mahkamah memutuskan bahwa, permohonan Republik Federal Yugoslavia tidak dapat diterima.

Putusan ini dicapai dengan perbandingan suara 10:3, bahwa pengajuan yang dimasukkan Republik Federal Yugoslavia atas perubahan -berdasarkan artikel 61 Statuta Mahkamah Internasional- tidak dapat dipenuhi.